



**PUTUSAN**

Nomor 665/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Banten, sebagai  
**Penggugat**

Lawan:

**Tergugat**, Jakarta Utara, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 10 Oktober 2024 dalam Register Nomor 665/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2020 menurut Agama Kristen, dihadapan dan di bawah Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ----- tanggal 24 Juni 2022.
2. Bahwa, setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri bersama mertua di Jalan Parkit Ujung No 140 Rt 05/10 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
3. Bahwa, selama ini Penggugat tinggal di gang setia no 80 Jurang Mangu Timur, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
4. Bahwa, selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan sebadan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:
  - a. Anak, laki-laki, 6 tahun
  - b. Anak, laki-laki, 4 tahun;
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, berkata kasar, dan beberapa kali melakukan kekerasan berupa tamparan disertai makian;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Nomor 665/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan, namun perlakuan-perlakuan dari Tergugat, mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.

7. Bahwa, selama pernikahan Penggugat tidak mempunyai penghasilan yang mencukupi untuk biaya penghidupannya.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu : Anak di bawah pengasuhan penuh Penggugat, sedangkan Anak di bawah pengasuhan penuh Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar tunjangan hidup kepada anak sebesar Rp 1.000.000 setiap bulannya;
5. Membebaskan biaya-biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada tergugat.

Atau,

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yaitu relas tanggal 17 Oktober 2024 untuk persidangan tanggal 28 Oktober 2024, relas panggilan sidang tanggal 29 Oktober 2024 untuk persidangan tanggal 11 November 2024 dan tanggal 12 November 2024 untuk persidangan tanggal 25 November 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, maka Tergugat akan dianggap telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya dan perkara a quo akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau secara *verstek*;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Nomor 665/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA RI No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran pihak tergugat atau dengan acara pemeriksaan *Verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun perkara a quo akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) Majelis akan melanjutkan pemeriksaan dengan melihat bukti-bukti Penggugat untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernikahan Nomor 033/PN/GPdI/VIII/20 atas nama Tergugat Siringo Ringo dengan Penggugat, tanggal 12 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---- atas nama Tergugat dengan Penggugat, tanggal 24 Juni 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---- atas nama Anak, tanggal 30 Juni 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---- atas nama Anak, tanggal 30 Juni 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172041306220011 atas nama kepala keluarga Tergugat, tanggal 30 Juni 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai atas nama Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti diatas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi --- ;
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah ipar saksi;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Nomor 665/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Agustus 2020 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak dan Anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sikap Tergugat yang kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat adalah suami yang tidak mau mencari nafkah sehingga kebutuhan hari-hari harus ditanggung oleh Penggugat;
  - Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa menurut saksi rumah tangga mereka sulit dipertahankan, karena Penggugat berjuang sendiri dalam rumah tangga;
  - Bahwa atas keterangan saksi Penggugat membenarkannya;
2. Saksi --- ;
- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Agustus 2020 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak dan Anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sikap Tergugat yang kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat adalah suami yang tidak mau mencari nafkah sehingga kebutuhan hari-hari harus ditanggung oleh Penggugat;
  - Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa menurut saksi rumah tangga mereka sulit dipertahankan, karena Penggugat berjuang sendiri dalam rumah tangga;
  - Bahwa atas keterangan saksi Penggugat membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 06 Januari 2025, ataupun menyampaikan sesuatu lagi dan hanya mohon putusan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Nomor 665/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya sehingga perkara a quo akan diputus secara Verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2020 menurut Agama Kristen, dihadapan dan di bawah Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ----- tanggal 24 Juni 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bermaterai cukup bertanda surat bukti P - 1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah yaitu --- dan --- ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, akan dipertimbangkan dahulu apakah Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara a quo dan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-5 Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat dan berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat maka terbukti bahwa Tergugat adalah warga negara Indonesia, dan beralamat / bertempat tinggal di Jalan Parkit Ujung No 140 Rt 05/10 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (**vide** pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);



Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan ayat (2) berbunyi : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 yaitu Surat Perkawinan dan kutipan akta perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat, bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi --- dan --- maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagai akibat dari perkawinan yang sah pula;

Menimbang, bahwa pasal 42 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa : anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tuntutan pokok Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 38 Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian;
- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (**vide** pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;



e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sejak gugatan perceraian ini diajukan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil diatas ternyata dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi --- dan --- yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi dan perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 379.KI-AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya **sudah tidak berdiam serumah lagi**, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini ini, telah terpenuhi "**alasan cerai**" ex pasal 19 (f) PP Nomor 9 tahun 1975 yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI diatas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto **Pasal 19 huruf f** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dibuktikan oleh Penggugat, apalagi memang tidak ada keinginan dari Tergugat untuk mempertahankan keluarga yang dibangunnya, sehingga petitum Penggugat pada angka 2 (dua) untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala kibat hukumnya beralasan untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Pengguga angka 3 (tiga) yaitu memohon agar anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu : Anak di bawah pengasuhan penuh Penggugat, sedangkan Anak di bawah pengasuhan penuh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 berupa Akta Kelahiran anak diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 02/K/Sip/1973 tanggal 1975 disebutkan bahwa mengenai Perwalian Anak patokannya ialah Ibu kandung yang diutamakan, khusus kepada anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibunya tidak wajar untuk memelihara anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih tergolong belum dewasa, sehingga sangat memerlukan kasih sayang, perhatian, didikan, dan perawatan dari orang tua kandungnya, maka beralasan hukum Pengasuhan/penguasaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk merawat bersama-sama kedua anaknya, dengan demikian petitum Penggugat pada angka 3 tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) agar memerhukum Tergugat untuk membayar tunjangan hidup kepada anak sebesar Rp 1.000.000 setiap bulannya, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Menerangkan bahwa “ bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak , bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga menurut

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Nomor 665/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Terugat selaku bapak dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak dan Anak harus bertanggungjawab untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan bagi anak-anaknya tersebut. sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan dan menentukan besarnya sebesar Rp 1.000.000,- setiap bulannya sampai dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dewasa dan dapat hidup mandiri, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk didaftar putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya **terhitung sejak saat pendaftarannya** pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam, terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 yang mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat **60 (enam puluh)** hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Majelis mewajibkan kepada Penggugat untuk segera melaporkan perceraian tersebut kepada kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Nomor 665/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 181 HIR Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini sehingga petitum Penggugat pada angka 5 beralasan pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 125 HIR / 149 RBg, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 38, Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf F, Pasal 34, 35, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2020 menurut Agama Kristen, dihadapan dan di bawah Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ----- tanggal 24 Juni 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu : Anak di bawah pengasuhan penuh Penggugat, sedangkan Anak di bawah pengasuhan penuh Tergugat;
5. Menetapkan nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk anak tersebut diatas sebesar Rp. 1.000.000,- sampai anak tersebut capak;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*In kracht van gewijsde*) kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025 oleh kami, Sontan Merauke, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iwan Irawan,

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Nomor 665/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Slamet Widodo, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2025 diatas diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Albert Costan Immanuel Simamora, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat dalam persidangan secara E-Litigasi dan diupload dalam system informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Irawan, S.H.

Sontan Merauke, S.H., M.H.,

Slamet Widodo, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti,

Albert Costan Immanuel Simamora, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

- |                          |   |              |
|--------------------------|---|--------------|
| 1. Materai .....         | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi .....         | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P                  | : | Rp0,00;      |
| penggandaan berkas ..... | : |              |

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Nomor 665/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp42.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan T .....	:	
7. Biaya Proses .....	:	Rp75.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp 177.000,00;</u>

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)